

***Literature Review* tentang Sistem dan Klasifikasi Hukum di Indonesia**

Risma Hayatun Nisa¹, Alfi Barirah²
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya^{1,2}

Email: rismahayatunnisa7@gmail.com, alfibarirah75@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 02-05-2025
Disetujui 04-05-2025
Diterbitkan 05-05-2025

ABSTRACT

Law is a fundamental element in the life of society, nation, and state. Law has an important role in regulating human behavior to comply with applicable norms, as a tool to create prosperity and justice. In this context, the legal system becomes a framework that integrates various rules, principles, and law enforcement mechanisms to ensure its sustainability. This study uses a qualitative approach with a library study design. Data were collected through analysis of relevant literature on the legal system and classification. The sample of this study consisted of journals, books, and scientific articles related to the legal system and classification. The results of the study obtained that law is an important component in the life of society, nation, and state. To achieve the objectives of the law, the legal system consists of an order of various interdependent components. With an integrated legal system, Indonesia is able to accommodate the diversity of cultures, religions, and values that live in society, so that social peace and tranquility are created. However, to achieve the ideal legal objectives, it is necessary to support good legal principles and fair and transparent law enforcement.

Keywords: Regulation; Classification; Law; Indonesia; Legal System; Source of Law

ABSTRAK

Hukum merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, sistem hukum menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aturan, prinsip, dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi Pustaka. Data di kumpulkan melalui analisis literatur yang relevan mengenai sistem dan klasifikasi hukum. Sampel penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait sistem dan klasifikasi hukum. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan hukum, sistem hukum terdiri dari tatanan berbagai komponen yang saling bergantung. Dengan adanya sistem hukum yang terintegrasi, Indonesia mampu mengakomodasi keberagaman budaya, agama, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban sosial. Namun, untuk mencapai tujuan hukum yang ideal, diperlukan dukungan asas hukum yang baik serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kata kunci: Peraturan; Klasifikasi; Hukum; Indonesia; Sistem Hukum; Sumber Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hayatun Nisa, R., & Barirah, A. (2025). Literature Review tentang Sistem dan Klasifikasi Hukum di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 273-280

PENDAHULUAN

Hukum merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam konteks ini, sistem hukum menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aturan, prinsip, dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan keberlangsungannya.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan sejarah memiliki sistem hukum yang unik. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat yang diwarisi dari masa kolonial. Kombinasi ini menunjukkan betapa rumitnya penerapan hukum di masyarakat yang pluralistic (Badrulzaman, 2023).

Selain memahami sistem hukum yang berlaku, penting juga untuk mengetahui klasifikasi hukum berdasarkan berbagai aspek seperti sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, hingga daya kerjanya. Klasifikasi ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum bekerja dalam berbagai situasi dan keadaan.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep sistem hukum secara umum, menjelaskan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, serta membahas klasifikasi hukum dari berbagai sudut pandang. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana hukum dirancang dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga keadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi Pustaka. Data di kumpulkan melalui analisis literatur yang relevan mengenai sistem dan klasifikasi hukum. Sampel penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait sistem dan klasifikasi hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan artikel sistem dan klasifikasi hukum adalah dengan studi pustaka atau *library research* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data yang kemudian data-data yang ada di telaah dari berbagai sumber tertulis. Metode yang digunakan ini juga mengkaji jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan sistem dan klasifikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. (Utilitas et.al, 2014) Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Adapun komponen sistem hukum tersebut, yaitu:

1. Masyarakat hukum: himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan;
2. Budaya hukum: pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya;
3. Filsafat hukum: formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia;
4. Ilmu hukum: media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, konsep hukum;
5. Konsep hukum: formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum;
6. Pembentukan hukum: bagian proses hukum yang meliputi lembaga aparatur-dan saran pembentukan hukum;
7. Bentuk hukum: hasil proses pembentukan hukum;
8. Penerapan hukum: proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga-aparatur-saran-prosedur penerapan hukum;
9. Evaluasi hukum: proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. (Syamsuddin, 2019)

Macam-macam sistem hukum

1. Civil law

Sistem hukum *civil law* sering pula di istilahkan dengan sistem hukum *Europe continental*. Sistem hukum ini memandang sumber hukum utama adalah undang-undang, kodifikasi, atau hukum tertulis (*written law*). Hukum dengan demikian dapat di temukan dalam hukum positif (hukum yang berlaku) atau *state law*. Wujud peraturan perundang-undangan menjadi dasar minat dari hukum.

2. Common law

Keluarga sistem hukum *common law* mengakui sumber hukum utama adalah putusan hakim (*judge-made law*). Kalaupun di negara-negara *common law* terdapat undang-undang (*state law*) tetapi ia tidak berkedudukan sebagai sumber yang utama seperti halnya di negara-negara *civil law*. Di sini terlihat hakim memiliki peran yang aktif dalam proses pembentukan dan Pembangunan hukum. (Redi, 2021)

Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum campuran, yaitu perpaduan antara sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (khususnya Belanda). Sistem ini mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah kolonial Indonesia. Beberapa karakteristik utama sistem hukum Indonesia meliputi:

1. Hukum Adat: Berdasarkan kebiasaan masyarakat lokal. Sistem ini hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat bertipe yang bersifat tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Oleh karenanya sebagai tolok ukur suatu perbuatan selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang. Sumber tidak tertulis dari hukum adat menyebabkan hukum adat itu bersifat luwes dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan jaman. Asas utama dari hukum adat adalah kepatutan dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Hukum Islam: Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mendasarkan kepada agama Islam. Sistem ini pada awalnya berkembang pada masyarakat Arab, yakni pada awal keberadaan agama Islam. Selanjutnya sistem hukum ini berkembang ke negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika sesuai dengan perkembangan agama Islam dan pembentukan-pembentukan negara yang berasaskan agama Islam. Di Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam,

pengaruh agama dalam ke tata negaraan tidak besar. Hal ini disebabkan asas pembentukan negara bukan mendasarkan kepada hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas berlaku terutama dalam aspek-aspek tertentu seperti pernikahan dan warisan.

3. Hukum Barat: Sistem hukum ini dianut dinegara-negara sosialis, seperti pada negara- negara Rusia, Republik Rakyat China, Korea Utara, Vietnam, dan sebagainya. Sistem ini mendasarkan pada ajaran sosialis/komunis sebagaimana diajarkan oleh tokoh-tokohnya, seperti Karl Marx, Lenin, Mao She Dong, dan lain-lainnya. Dalam sistem ini kekuasaan penuh ada pada majelis rakyat. Merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, terutama dalam bidang perdata dan pidana. (Hamdi, 2022)

Penulis menyimpulkan bahwa keberagaman hokum yang ada di Indonesia sebagai sebuah keunikan yang di miliki oleh Bangsa Indonesia. Hukum-hukum tersebut akan menjadi jati diri dalam kehidupan masyarakat.

Klasifikasi Hukum

Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek:

1. Menurut Sumbernya

Menurut sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Hukum formal

- 1) Hukum undang-undang (*wetten recht*), adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum undang- undang merupakan hukum tertulis, baik hukum nasional maupun hukum internasional.
- 2) Hukum kebiasaan dan hukum adat (*gewoonte en adatrecht*), adalah hukum yang bersumber dalam suatu ketentuan kebiasaan atau ketentuan adat istiadat yang diyakini oleh warga masyarakat. Hukum kebiasaan dan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Sebagian dari hukum adat bisa menjadi hukum tertulis setelah adanya keputusan dari fungsionaris hukum yang berwenang, yaitu hakim, kepala adat yang diturunkan baik dalam sengketa maupun di luar sengketa.
- 3) Hukum traktat (*tractaten recht*), yaitu hukum yang dibuat oleh negara-negara berdasarkan suatu perjanjian antara negara. Hukum traktat ini bisa juga disebut sebagai hukum tertulis internasional.
- 4) Hukum yurisprudensi (*yurisprudentie recht*), adalah hukum yang tercipta berdasarkan keputusan hakim.
- 5) Hukum ilmu (*wetenschaps recht*), adalah hukum yang dikonsepsikan oleh kalangan ilmuwan hukum, atau hukum yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka atau hukum yang berasal dari doktrin. (Badrulzaman, 2023)

- b. Hukum material

- 1) Filosofi Hukum material filosofis merupakan kajian hukum yang menitikberatkan pada substansi hukum itu sendiri, bukan hanya pada bentuk atau prosedurnya. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, dan nilai yang bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat.
- 2) Sosiologi Dalam sosiologi, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. Berbeda dengan perspektif hukum formal yang lebih menekankan pada aspek legalistik dan

institusional, sosiologi hukum melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat.

- 3) Historis Dalam perspektif historis, hukum dipandang sebagai hasil perkembangan sejarah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana tradisi hukum masa lalu membentuk sistem hukum saat ini.

2. Menurut Bentuknya

Hukum berdasarkan bentuk terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasanya terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, contohnya Indonesia Sedangkan hukum tidak tertulis terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law (Anglo-Saxon), contohnya Inggris.

Hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tertulis adalah KUHP, KUH Perdata, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Hukum tidak tertulis biasanya disebut dengan hukum adat karena didasarkan pada hukum adat, yang berisikan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan harus dipatuhi oleh masyarakat. (Saputra, 2023)

3. Menurut Tempat Berlakunya

- a. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, organisasi internasional yang pada dasarnya tentang pengaturan bagaimana negara dan organisasi internasional berada dalam masyarakat dunia
- c. Hukum agama, adalah hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Misal: hukum Islam, berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. (Saputra, 2023.)

4. Menurut Waktu Berlakunya

- a. *Ius Constitutum* adalah istilah dalam bahasa Latin yang merujuk pada hukum positif yang berlaku saat ini dalam suatu negara atau masyarakat. Secara sederhana, *Ius Constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan dan sedang diterapkan dalam praktik sehari-hari. *Ius Constitutum* merupakan hukum yang telah diundangkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan bentuk-bentuk hukum tertulis lainnya.
- b. Dalam istilah *Ius constituendum* ialah hukum yang lebih berfokus di masa depan. *Ius constituendum* memiliki peraturan yang harus di terapkan di lingkungan masyarakat sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan yang namanya undang-undang dasar karena undang-undang dasar ini berdampingan dengan manusia
- c. Hukum Asasi (Universal) adalah jenis hukum yang memiliki karakteristik. Dengan demikian, Hukum Asasi (Universal) memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dan hubungan antar manusia, serta antara manusia dan alam. Contohnya hukum alam adalah yang mengatur tentang kehidupan dan kematian, hukum moral contohnya seperti yang mengatur baik dan buruk, dan yang terakhir hukum hak asasi manusia, contohnya seperti Hukum hak asasi manusia yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia.

5. Menurut Cara Mempertahankannya Atau Fungsinya (Saputra, 2023)

- a. Hukum materiil

Hukum materiil, adalah hukum yang dilihat pada isinya (substansinya). Isi dari hukum materiil adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang di larangan, bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, dan sebagainya. Contoh: KUHP, KUHPPerdata, UUPA, dan sebagainya

b. Hukum formal

hukum formal yaitu yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan. Hukum formal ini di sebut juga sebagai hukum acara. contohnya : hukum acara perdata, hukum acara pidana dan sebagainya.

6. Menurut Sifatnya Atau Daya Kerjanya

- a. Hukum yang memaksa (atau hukum imperatif) adalah jenis hukum yang memiliki sifat memaksa dan mengikat semua orang, tanpa terkecuali. Artinya, hukum ini harus diikuti dan dipatuhi oleh semua orang, tanpa ada pilihan atau pengecualian. Dengan demikian, hukum yang memaksa memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memastikan bahwa semua orang mematuhi aturan dan norma yang berlaku.
- b. Hukum yang mengatur (atau hukum supletif) adalah jenis hukum yang berfungsi sebagai pengatur atau penambah dalam suatu hubungan hukum, tetapi dapat dikesampingkan atau digantikan oleh peraturan atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan ini, hukum yang mengatur memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk membuat peraturan atau kesepakatan sendiri, tetapi tetap memberikan pedoman dan pengaturan yang jelas.

KESIMPULAN

Untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, hukum merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan hukum, sistem hukum terdiri dari tatanan berbagai komponen yang saling bergantung. Sistem hukum Indonesia adalah campuran dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, yang dibawa dari hukum kolonial Belanda. Hukuman dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam, seperti sumber hukum, bentuk hukum, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat, dan fungsinya. Setiap klasifikasi membantu kita memahami lebih baik bagaimana hukum berfungsi dalam berbagai konteks sosial dan lingkungan.

Dengan adanya sistem hukum yang terintegrasi, Indonesia mampu mengakomodasi keberagaman budaya, agama, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban sosial. Namun, untuk mencapai tujuan hukum yang ideal, diperlukan dukungan asas hukum yang baik serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

- Badrulzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin serta penjelasan*.
- Nurfitri, D. (2023). *Pengantar Hukum Paten Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Redi, A.. (2021). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=nKBOEAAAQBAJ>
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=S5sCEAAAQBAJ>
- Hamdi, A. N. (2022). *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*.
- Utilitas, et al. (2014). 253 VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014 *JURNAL ILMU HUKUM*. 4(2), 253–288.
- Saputra, Y. (2023). Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum. In *Ilmuhukum.Uin-Suka.Ac.Id*.